



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 66 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya berwenang melakukan penegakan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penegakan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif diperlukan tata cara pengenaan sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 232);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 48);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/E );

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D );
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 22);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 33);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya
9. Dokumen Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **BAB III WEWENANG DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
  - a. Dokumen Lingkungan;
  - b. Izin Pembuangan Air Limbah;
  - c. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau
  - d. Izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Ruang lingkup Dokumen Lingkungan yang dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. AMDAL;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL;
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH.

### **BAB IV JENIS SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 4**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin; dan
  - d. pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi pelanggaran terhadap Dokumen Lingkungan.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin atau dokumen lingkungan;
  - b. yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin; atau
  - c. yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (5) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (6) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin.
- (7) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

- b. tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan Izin berakhir; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

### **Pasal 5**

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:

- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BLH berdasarkan:
  - a. laporan pelaksanaan izin;
  - b. laporan pelaksanaan rekomendasi dokumen lingkungan; dan/atau
  - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Kepala BLH atau melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala BLH.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala BLH selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan :
  - a. prosedur yang tepat;
  - b. ketepatan penerapan sanksi;
  - c. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
  - d. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan/usaha dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tembusan.

## **BAB V TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala BLH dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala BLH :
    1. menerbitkan surat teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
    2. mengenakan paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
      - a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
      - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
      - c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
  - b. apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi surat teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, maka Kepala BLH dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
  - c. apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, maka Kepala BLH dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, Kepala BLH dapat mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan paksaan pemerintah.
- (4) Pelaksanaan paksaan pemerintah dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh :
  - a. unsur BLH dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan; atau
  - b. unsur BLH, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala BLH kepada Kepala Satpol PP.



### Pasal 9

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengoperasikan kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi apabila:
  - a. telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - b. memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan sanksi administrasi.
- (2) Pengoperasian kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan keputusan oleh Kepala BLH.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan peninjauan lokasi dan/atau pengujian laboratorium.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Contoh jenis pelanggaran dan penerapan sanksi administratif, serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Nopember 2015

**Pj. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**NURWIYATNO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 66 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015**

---

**A. CONTOH JENIS PELANGGARAN BESERTA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

---

**a. Teguran Tertulis**

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- 1) bersifat administratif, antara lain:
  - a) tidak menyampaikan laporan;
  - b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3;
  - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
  - a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
  - b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
  - d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
  - e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
  - h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
  - i) tidak melakukan pelaporan swapantau;

- j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki log book limbah B3;
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3;

#### **b. Paksaan Pemerintah**

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, misalnya:

- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);

- 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
- 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 10) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) tidak memasang alat scrubber;
- 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

#### **c. Pembekuan Izin**

Sanksi administratif berupa pembekuan izin adalah sanksi sebagai tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin (misal Izin Pembuangan Air Limbah, Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau Izin pengumpulan limbah B3) yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin;
- 3) pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

#### **d. Pencabutan Izin**

sanksi administratif berupa pencabutan izin diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;

- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

B. Contoh Formulir Keputusan Penerapan Sanksi Administratif

**KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
(Judul Keputusan Sanksi)**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Menimbang : a. bahwa....;  
b. bahwa....;  
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
dst.  
KEDELAPAN : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
pada tanggal :

Kepala Badan Lingkungan Hidup,

(.....)


---

**Pj. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**NURWIYATNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006